NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG
TENTANG

PENGAWALAN DAN PENGAMANAN DANA DESA
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MELALUI SISTEM APLIKASI REAL TIME MONITORING VILLAGE MANAGEMENT
FUNDING DANA DESA, JAGA DESA/KELURAHAN

NOMOR : 100.3.7/03/SETDA/VII/2025
NOMOR : 02 /L.9.10/Gs/07/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-07-2025) bertempat di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang bertandatangan di bawah ini :

I. **M. UNU IBNUDIN, SE., MSi** : PJ Walikota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-41 tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I.**

II. **Dr. SRI HENY ALAMSARI, S.H., M.H** : Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-498/C/10/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II.**

PIHAK I dan **PIHAK II** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK I** adalah Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

2. Bahwa **PIHAK II** merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
3. Bahwa dalam rangka Pengawalan dan Pengawasan Dana Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding (Dana Desa/Jaga Desa) sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 11/HKM.07.01/XII/2024 dan Nomor : 13 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengawalan dan Pengamanan Dana Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak dalam Pengawalan dan Pengamanan Dana Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka melakukan pemantauan penggunaan dana desa secara langsung melalui aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding (Dana Desa/Jaga Desa).
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinerjitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengawalan dan Pengamanan Dana Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
a. Koordinasi dalam rangka dalam Pengawalan dan Pengamanan Dana Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kota Pangkalpinang
b. Pengembangan digitalisasi dalam rangka efektifitas pengawalan dan pengamanan;
c. Peningkatan pertukaran data dan/atau informasi;
d. Pemantauan dan evaluasi terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana desa;
e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Aparatur Desa dan Masyarakat Desa);
f. Peningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa;
g. Pengusulan CSR untuk Desa, dan;
h. Bentuk kerjasama lain yang disepakati.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) **PIHAK I** akan memerintahkan aparat Desa untuk melakukan penginputan data pengelolaan Dana Desa pada aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding (Dana Desa/Jaga Desa) secara berkelanjutan dan bertanggungjawab;
(2) **PIHAK II** akan melakukan pengawalan dan pendampingan dalam penginputan data terkait dengan pengelolaan dana desa pada Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding (Dana Desa/Jaga Desa);

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing **PIHAK** atau berdasarkan perjanjian **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
(3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
(4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK I

Penanggung jawab	: Akhmad Subekti
Alamat	: Jl. Basuki Rahmat, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684
Telepon	: 085273198889
Email	: Bh4ktee@ymail.com

PIHAK II

Penanggung jawab	: Anjasra Karya, S.H.,M.H
Alamat	: Jl. Bukit Intan No. 1, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Grimaya, Kota Pangkalpinang
Telepon	: 082179810328
Email	: anjaskarya@gmail.com

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 8
ADDENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
WALIKOTA PANGKALPINANG	KEPALA KEJAKSAAN NEGERIPANGKALPINANG
M. UNU IBNUDIN, S.E., M.SI	Dr. SRI HENY ALAMSARI, S.H., M.H.